



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273
Laman: www.fmipa.unri.ac.id Email: fmipa@unri.ac.id

Nomor : 3059/UN19.5.1.1.3/EP/2024
Lampiran : Satu Berkas
Hal : SOP MBKM

06 Agustus 2024

Yth. Seluruh Ketua Jurusan
di Lingkungan FMIPA Universitas Riau
Pekanbaru

Sehubungan dengan pelaksanaan Program MBKM, bersama ini kami kirimkan SOP Program MBKM di FMIPA Universitas Riau versi 04 (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Dekan,

Dr. Syamsudhuha, M. Sc
NIP 196305121989031002



Lampiran Surat Nomor: 3059/UN19.5.1.1.3/EP/2024

SOP PROGRAM MBKM DI FMIPA UNIVERSITAS RIAU (Versi 04)

Motto: Kalau Bisa Satu Hari Kenapa Harus Berhari-Hari

1. Mahasiswa diwajibkan untuk melapor Penasehat Akademik dan Koordinator Prodi, bahwa yang bersangkutan akan mengikuti kegiatan MBKM. (Ada persetujuan lisan/surat tertulis yang ditanda tangani Penasehat akademik)
2. Kegiatan MBKM hanya boleh diikuti oleh mahasiswa semester 5 sampai semester 7.
3. Mata kuliah yang dapat di konversi (Minimal 10 SKS) hanyalah mata kuliah pilihan yang terletak di semester 5 sampai dengan semester 7. (Peraturan Rektor No 9 tahun 2021 Pasal 17 ayat 6)
4. Kegiatan MBKM keluar universitas hanya dibolehkan maksimum 2 kali (dua semester) jika kegiatan yang diikuti bisa memenuhi CPL dan CPMK dari mata kuliah yang menjadi konversi dari kegiatan yang diikuti. Prodi dapat menolak jika CPL dan CPMK mata kuliah yang dikonversi jika tidak dipenuhi. (Peraturan Rektor No 4 tahun 2021 Pasal 27)
5. Prodi memastikan bahwa program yang akan diikuti mahasiswa tersebut selesai pelaksanaannya sebelum batas pemasukan nilai di semester kegiatan MBKM diambil mahasiswa atau tempat MBKM berkenan mengirimkan nilai sebelum batas pemasukan nilai di semester kegiatan MBKM diambil mahasiswa yang diatur oleh Universitas Riau. Jika tidak bisa dipenuhi, maka kegiatan MBKM tidak diizinkan.
6. Program Studi menetapkan matakuliah yang mungkin dikonversi dari kegiatan MBKM yang diikuti mahasiswa minimal 10 sks dan maksimal 20 sks. Mahasiswa yang berhak mengambil lebih 20 sks maka konversinya hanya diakui 20 sks (Lihat Contoh 1).
7. Dosen Penasehat akademik menyetujui pelaksanaan MBKM di **satuunri** oleh Penasehat Akademik mahasiswa ybs.
8. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan telah lulus program MBKM maka yang bersangkutan mengisi **KRS Mixed** di satuunri yang prosesnya dapat dilakukan di awal semester.
9. Mahasiswa yang mengikuti program MBKM dan belum lulus program MBKM maka yang bersangkutan harus mengisi KRS diawal semester, karena dikhawatirkan tidak lulus di program MBKM



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS RIAU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telepon (0761) 63273 Faksimile (0761) 63273
Laman: www.fmipa.unri.ac.id Email: fmipa@unri.ac.id

10. Prodi membuat laporan tertulis ke Ketua Jurusan tentang mahasiswa yang mengikuti MBKM, berikut konversi dan dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan. Pengiriman nama-nama mahasiswa yang mengikuti MBKM ke Fakultas selambatnya tanggal 1 Oktober 2024. Lihat Contoh 1 dan hanya menggunakan format Word.
11. Jika ada perubahan konversi MK dan SKS yang di konversi, revisi selambatnya diterima Fakultas MIPA tanggal 1 Oktober 2024 jam 11:00 WIB.
12. Ketua Jurusan meminta kepada dekan untuk mengirim nama-nama peserta MBKM dari mahasiswa FMIPA ke LPPMP cq UNIT MBKM Universitas Riau, kemudian ketua MBKM Unri mengirim nama-nama peserta MBKM yang telah disatukan ke Rektor Universitas Riau untuk diterbitkan SK Rektornya.
13. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan MBKM harus menyelesaikan kegiatan MBKM disemester yang sama.
14. Tempat mahasiswa melaksanakan kegiatan MBKM mengirim nilai kegiatan MBKM ke Jurusan/Prodi
15. Prodi menyerahkan nilai ke dosen pembimbing MBKM untuk melakukan konversi dan hasil konversi dinyatakan dalam form yang buat oleh dosen Pembimbing dan diketahui Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik.
16. Nilai yang disahkan Wakil Dekan Bidang Akademik inilah yang diinput operator ke satuunri. Operator tidak boleh menginput nilai selama nilai MBKM belum ditanda tangani Wakil Dekan Bidang Akademik.
17. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti SOP ini dianggap tidak mengikuti Kegiatan MBKM.
18. SOP ini berlaku mulai Semester Ganjil 2024/2025.

Pekanbaru, 6 Agustus 2024

Dekan,



Dr. Syamsudhuha, M.Sc.

NIP 196305121989031002